



P U T U S A N

Nomor: 200/B/2015/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM., bertempat kedudukan di

Jalan R. Suprpto, Muka Kuning, Batam Kepulauan

Riau. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

- 1. Nixon Situmorang, SH.,MH;**
- 2. Radius, SH.,MH;**
- 3. Alexander Tambunan, SH;**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum

Nixon Situmorang, SH.,MH.,Radius, SH.,MH & Partners

berkedudukan di Jalan Nagoya Newton Blok A No. 10

Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

70/KH-NS/XI/B-PTUN/2015 tertanggal 04 November

2015, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/-**

PEMBANDING;

L A W A N

Halaman **1** dari **9** halaman, Putusan No. 200/B/2015/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa Universitas Putera Batam (UPB), bertempat tinggal di Dapur 12 Kavling Kamboja Batuaji Batam, yang dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Zevriijn H. Kanu, SH.,MA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Ruko Central Sukajadi Blok B. I Nomor 10 Batam Centre, Batam. Berdasarkan Kuasa Khusus Nomor: 025/ZBK/J/VI/-2015 tertanggal 04 Juni 2015, Selanjutnya disebut:

PENGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 200/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 30 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/G/2015/PTUN-TPI tanggal 28 Oktober 2015;
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 200/PEN.HS/2015/PTTUN-MDN pada tanggal 01 Januari 2016;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan No. 200/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/G/2015/PTUN-TPI tanggal 28 Oktober 2015 yang amar selengkapya sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out Kepada Saudara Joni;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out Kepada Saudara Joni;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out Kepada Saudara Joni;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman **3** dari **9** halaman, Putusan No. 200/B/2015/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dihadiri oleh Penggugat/-Terbanding tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding atau Kuasa Tergugat/-Pembanding;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 06/G/2015/PTUN-TPI tertanggal 10 November 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Pembanding An. Nixon Situmorang, SH.,MH serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 06/G/2015/PTUN-TPI tertanggal 10 November 2015;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 18 November 2015 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 06/G/2015/PTUN-TPI tertanggal 18 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 15 Desember 2015 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:

06/G/2015/PTUN-TPI tertanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-TPI masing-masing tertanggal 10 Desember 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 06/G/2015/PTUN-TPI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dihadiri oleh Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding atau Kuasa Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat/Pembanding tidak hadir pada saat pembacaan putusan tersebut, maka Panitera Pengganti memberitahukan Surat Pemberitahuan Putusan tersebut kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 menyebutkan:

“Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan No. 200/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 10 November 2015 yakni pada hari ke-13 (tigabelas) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/G/2015/PTUN-TPI tanggal 28 Oktober 2015 serta memperhatikan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh kedua pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding Tergugat/-Pembanding, Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/G/2015/PTUN-TPI tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat/-Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/G/2015/PTUN-TPI tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan banding;**
- **Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jumat** tanggal **08 Januari 2016** oleh kami: **H. ISKANDAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. A. SAYUTI, SH., MH.**, dan **ACHMAD HARI ARWOKO**,

Halaman **7** dari **9** halaman, Putusan No. 200/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh: **JOKO SUPRATNO, SH.**, Panitera Muda Perkara sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. A. SAYUTI, SH.,MH.
MH._**

H. ISKANDAR, SH.,

ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH

Pengganti

Panitera

SUPRATNO, SH.

JOKO



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)